



PUTUSAN

NOMOR 326/PDT/2016/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Achmad munawar**, beralamat di Komplek Raflesia Blok F No.1 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **Ario Mawarteja**, beralamat di Komplek Raflesia Blok F No.1 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

M E L A W A N :

1. **PT. Artha Buana Margausaha Finance**, beralamat di Jalan Sungai Gerong No.20 Kebon Melati, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada REINHARD R. SILABAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Hukum ERF & PARTNERS**, berkantor di Allianz Tower Lt.29. Jalan Rasuna Said Superblok 2 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Pebruari 2016 dibawah nomor 345/SK/HKM/2/2016, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **CV.Mulia Pasific Motor qq Mulianto** beralamat di Jalan Letjend Suparman Ruko Central Park Shopping Arcade Blok No.9 AC Jakarta Barat selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ;
3. **Otoritas Jasa Keuangan suatu Badan Hukum publik** yang didirikan menurut hukum Indonesia beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia jalan MH.Thamrin No..2 Jakarta, dalam hal ini member kuasa kepada **MUFLI ASMAWIDJAYA dkk**, Para pegawai Otoritas Jasa Keuangan, alamat Gedung Sumitro Djoyohadikusuma, jl. Lapangan Banteng Timur Nomor1-4 Jakarta, berdasarkan

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Surat Kuasa tanggal 19 Maret 2015, selanjutnya disebut
TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 2016 Nomor 326/PEN/PDT/2016/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 29 April 2016 Nomor 735/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan Nomor 735/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Juli 2012 membaca iklan di Harian Pos Kota yang diiklankan oleh Prioritas Finance Centre yang intinya menyatakan menyediakan Pinjaman Dana Tunai dengan jaminan BPKB, bunga pinjaman sebesar 0,33% per bulan ditambah pemberian Cash Back membuat Penggugat I yang lagi membutuhkan dana tertarik karena syarat-syaratnya dirasa ringan kemudian Penggugat I datang ke kantor Tergugat II (dilayani Ny.Aris Tinah alias Nagel dan mengajukan permohonan pinjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Honda Jazz IDSI A/T 2004 No.Pol B 1825 IV yang kemudian diproses dengan menunjukkan kalkulasi :

Jumlah pinjaman Kantor-----	Rp. 80.500.000,-
Administrasi dan Polis-----	Rp. 800.000,00
Provisi dan Fiducia -----	Rp. 1.500.000,00
Asuransi TLO 3 Th-----	Rp. 5.937.500,00
Angsuran I-----	Rp. 3.400.347,00
Jumlah Potongan	Rp. 11.637.847,22
Jumlah Netto yg diterima -----	Rp. 68.872.152,00

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendanaan Pinjaman tersebut Tergugat II menawarkan tiga Perusahaan yang akan bertindak sebagai Kreditur, dimana Penggugat I memilih Tergugat I karena penilaian harga OTR paling tinggi dan adanya kelonggaran pembayaran angsuran (Bukti P1);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat II mentransfer dana Rp.15.000.000,00 ke Rekening Penggugat I pada Bank Mandiri KCP Jatiwaringin a/c No.0060090704598;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 antara Penggugat I dan Penggugat II membuat “Perjanjian Persetujuan Dan Keputusan Refinancing” dimana dalam pasal – pasalnya antara lain dinyatakan dana talangan Rp.15.000.000,- dikenakan denda Rp.6.000.000,00 apabila batal untuk memperoleh pinjaman jumlah pinjaman maksimum yang diterima Rp.80.500.000,00 diangsur selama 35 bulan angsuran per bulan Rp.3.401.000.00 (Bukti P2);
5. Bahwa kemudian pada hari berikutnya setelah “Perjanjian Persetujuan dan Kepatuhan Refinancing “ tersebut diatas selesai dibuat, datang kerumah Penggugat I di Komplek Reflesia Blok F No.1 Jatimakmur Pondok Gede Bekasi pegawai dari Tergugat I bernama Johny Tumpal untuk melakukan survey serta membawa 2 (dua) formulir dalam keadaan blanko yang kemudian ternyata Perjanjian Pembayaran Konsumen dan Perjanjian Jaminan Fiducia dengan obyek perjanjian Fiducia adalah 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz IDSI A.T TH 2004 No.Pol B 1825 IV;
6. Bahwa formulir tersebut diminta untuk ditandatangani oleh Penggugat II atas nama Penggugat I namun masih dalam keadaan blanko (formulir kosong). Ketika Penggugat I menanyakan kepada sdr.Johny Tumpal , dijawab, “itu hanya formulir permohonan” sehingga Penggugat menganggap proses selanjutnya akan menanda tangani Surat Perjanjian yang sudah diisi sesuai kesepakatan negosiasi semua formulir kemudian dibawa oleh sdr.Johny Tumpal tanpa diberikan pertinggal Tergugat I kemudian melakukan pengisian blanko tersebut diatas dengan mencantumkan jumlah hutang pokok menjadi Rp.87.500.000,00 dan selanjutnya disampaikan kepada pelapor via Pos (bukti P3);
7. Bahwa pada hari berikutnya Tergugat II mentransfer ke rekening Penggugat I pada Bank MAndiri KCP Jatiwaringin a/c Nomor. 0060090704598 sejumlah Rp.53.862.152,78 sebagai pencairan sisa

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



pinjaman sehingga total dana pinjaman (riil) yang pelapor terima sebesar Rp.68.862.152,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah);

8. Bahwa selanjutnya pada saat setiap jatuh tempo Penggugat I membayar angsuran secara tepat waktu sementara melalui tilpun tetap menanyakan surat perjanjian dan akun sebagai Debitur kepada Tergugat I (via Johny Tumpal) dan Tergugat II (via Aris Tinah) dan selalu dijawab akan dikirim lewat Pos (bukti P3);
9. Bahwa setelah enam kali angsuran (termasuk angsuran dimuka) pada tanggal 05 Februari 2013 Penggugat I melunasi sisa hutang dengan mentransfer dana sebesar Rp.63.700.000,00 ke rekening tergugat I Pada Bank BCA a/c No.1453036771 sementara Penggugat I masih belum mengetahui/melihat surat perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jaminan Fidusia. (Bukti P4);
10. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Penggugat I mengirim surat kepada Tergugat II sebagai pemberitahuan bahwa sisa hutang telah dilunasi dengan perhitungan hutang pokok Rp.80.500.000,00 dan total sisa hutang Rp.63.700.000,00 dimana dalam surat Penggugat I menyatakan apabila Tergugat II mempunyai perhitungan yang berbeda agar disampaikan dalam 7 hari (bukti P5)
11. Bahwa pada hari berikutnya Penggugat I menerima tilpun dari Tergugat I yang intinya:
 - (a) Menolak pelunasan sebesar Rp.63.700.000,00
 - (b) Mengatakan sisa hutang per 05 Februari 2012 adalah Rp.98.629.000 0 0
 - (c) Tidak menjawab surat Penggugat I karena tidak menerima surat tembusan;
12. Bahwa Penggugat I tidak menyampaikan tembusan ke Tergugat I karena sampai dengan melakukan pelunasan Penggugat I belum menerima surat Perjanjian Pembiayaan Konsumenn dan Perjanjian Jaminan Fiducia dengan obyek perjanjian fiducia dalam pembicaraan per tilpun tersebut Penggugat I diberitahu bahwa surat perjanjian sudah dikirim dan diterima oleh anak Penggugat I diberitahu bahwa surat perjanjian sudah dikirim dan diterima oleh anak Penggugat I yang lain bernama Niken namun surat tersebut disimpan dan lupa memberitahukan ke Penggugat I, Setelah Penggugat I menanyakan ke anak yang menerima surat barulah mengetahui bahwa blanko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir yang ditandatangani dihadapan pegawai Tergugat I sdr.Johny Tumpal adalah formulir Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.02-CF2-1207-0324 tg.23 Juli 2012 dan perjanjian jaminan Fiducia dengan nomor dan tanggal sama yang diisi jumlah Hutang Pokok sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

13.. Bahwa membaca dan mencermati surat perjanjian pembiayaan Konsumen dan Perjanjian jaminan fiducia No.02-CF2-1207-0324 tgl.23 Juli 2012 ternyata mengandung sejumlah cacat hukum yaitu;

1. UU No.42 tahun 1999 (pasal 5 ayat 1) pembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan jaminan fiducia sedangkan perjanjian jaminan fiducia tersebut diatas bukan Akta Notaris dan sangat layak perjanjian tersebut adalah formulir dalam keadaan blanko yang disebut oleh sdr.Johny Tum pal: itu hanya formulir permohonan dan diminta untuk ditanda tangani oleh Penggugat II.
Sampai dengan tgl.06 Februari 2013 Para Penggugat tidak menerima Akta Fiducia dan karenanya dalam surat pemberitahuan pelunasan hutang tertanggal 06 Februari 2013 meminta kepada Tergugat II untuk memberikan Akta Fiducia;
2. Sesuai ketentuan undang undang No,42 Th.1999 pasal 11 ayat (1) yo Peraturan menteri Keuangan No.130/PMK0010 /2012 (pasal 2) tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia, Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fiducia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen sedangkan surat perjanjian konsumen tersebut butir 12 diatas tertanggal 23 Juli 2012 dan sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 Para Penggugat tidak menerima sertifikat fiducia dari Tergugat I;
3. Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/20106 tanggal 29 September 2006 pasal 1 huruf (g) Pembiayaan Konsumen (Consumer finance) adalah sebuah kegiatan pembiayaan untuk pengaduan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan mobil Honda Jazz No.Pol 1825 IV yang menjadi obyek perjanjian fiducia bukan merupakan hasil pengadaan oleh Tergugat II akan tetapi milik Penggugat I dari Tahun 2004 atau dengan

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kata lain tidak ada transaksi pengadaan (pembelian mobil)
Honda Jazz Th 2004 No.Pol 1825 IV dalam perjanjian
pembiayaan konsumen tersebut diatas;

4. Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas dicantumkan Hutang Pokok Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hal jumlah pinjaman yang disetujui adalah Rp.80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai perhitungan yang dibuat oleh Tergugat II dan Perjanjian Kepatuhan dan Ketaatan Refinancing yang menjadi dasar dibuatnya Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut diatas;
5. Bunga pinjaman yang ditawarkan dalam iklan harian Pos Kota sehingga Penggugat I tertarik adalah sebesar 0,33 % akan tetapi yang ditanggung oleh Penggugat adalah 1,42% sebulan bahkan ketika dilakukan pelunasan dipercepat bunga yang dikehendaki Tergugat I mencapai B.45% sebulan;
14. Bahwa mendengar dari Tergugat I bahwa sisa kewajiban yang harus dilunasi sebesar Rp.98.629.000,0 Pelapor sangat terkejut dan merasa telah masuk dalam jeratan lintah darat berkedok pinjaman dana Tunai dengan jaminan BPKB , Alih-alih mendapat pinjaman dana dengan bunga ringan (0,33 %) sebulan dan iming-iming Cash Back Rp.7.000.000,00 malahan dengan diberikan pinjaman netto sebesar Rp.68.862.152,78 dalam waktu 6 (enam) bulan harus mengembalikan total Rp.119.135.000,00 (seratus Sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pelunasan Rp.98.629.000,00 (Angsuran 6 x Rp.3.401.000,00) = Rp. 20.406.000,00;
Hal ini berarti Para Penggugat dalam waktu enam bulan diharuskan memberikan penghasilan kepada Tergugat I sebesar Rp.56.947.152,00 (lima puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau 82.75 % atau 13.79 % per bulan hal tersebut menimbulkan pertanyaan dalam benak Para Penggugat;
Mengapa praktek riba semacam ini bisa luput dari pengamatan otoritas jasa keuangan ?
Mengapa Otoritas jasa Keuangan tidak mengambil langkah langkah untuk menerbitkan dan melindungi konsumen jasa keuangan agar tidak menjadi korban praktek riba yang amat sangat mencekik ?

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah praktek riba dalam usaha jasa keuangan semacam itu dibiarkan terus?

Pada hal dengan perhitungan pelunasan tertanggal 06 Februari 2013 bunga yang Para Penggugat bayarkan sebesar 1.42% per bulan sudah melebihi iklan Tergugat II (PT.Prioritas Finance Centre) sebesar 0,33 % per bulan.

15. Bahwa kurang lebih dua minggu dari tanggal pemberitahuan pelunasan terleewati Penggugat I membuat pengaduan ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) beralamat Jl.Pancoran Barat dan ditindak lanjuti dengan mengirim surat No.80/PNG/YLKI/2013 Tgl.28 Februari ke Tergugat II namun sampai dengan tenggang waktu yang diberikan tidak pernah ditanggapi (bukti P6);
16. Bahwa pada tanggal 03 April 2013 anak menantu Penggugat I dan seorang kawannya datang ke kantor Tergugat I mewakili Penggugat I untuk negoisasi namun Tergugat I tetap dengan pendiriannya serta memberikan Print Out Jadwal Angsuran per 03.04.2013 dimana posisi saldo hutang per 05.02.2013 sebesar Rp.98.629.000,00 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) merupakan jumlah sisa hutang yang seharusnya dilunasi (bukti P.7);
17. Beberapa hari kemudian Penggugat I menerima short Message Service (SMS) dari Tergugat I yang memberikan warning hendak mengambil secara sepihak mobil Honda Jazz Nomor Polisi B 1823 IV d dengan alasan Penggugat I selaku Dibitur telah menunggak cicilan hutang. Padahal sisa hutang sudah dilunasi dengan setoran uang sejumlah Rp.63.700.000 dan jumlah tersebut telah diterimannya ;
18. Bahwa beberapa hari kemudian datang ke rumah Penggugat I tiga orang petugas dari Tergugat I (salah seorang diantaranya adalah sdr.Johny Tumpal) dengan maksud mau menarik paksa mobil Honda Jazz IDSI AT TH 2004 No.Pol B 1825 IV;
19. Bahwa dalam pembicaraan Penggugat I menyampaikan kasusnya akan dilanjutkan ke Pengadilan dan ditanggapi oleh Petugas Tergugat I agar jangan dilanjutkan ke Pengadilan dulu serta menyediakan waktu untuk bertemu 3 (tiga) fihak dan Penggugat I bersedia bertemu di Kantor Tergugat I;
Pertemuan pertama Penggugat I ditemani seorang kawan bernama Horas Naiborhu dan negosiasi gagal karena Tergugat II tidak datang

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I diwakili oleh Johny Tumpal menyatakan tidak pada posisi Pengambil keputusan. Pertemuan kedua antara ketiga pihak (penggugat I, Tergugat I diwakili oleh Manager Area bernama Deqi dan Johny Tumpal Tergugat II diwakili oleh Lia Fauziah) dimana dalam pembicaraan / negosiasi tersebut Penggugat I meminta agar;

1. Dana Rp.7.000.000,00 yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat I dikembalikan;
2. Uang pelunasan sebesar Rp.63.700.000 juga dikembalikan ;
3. Penggugat I akan melanjutkan angsuran pinjaman sebagaimana diperjanjikan semula;

Namun Para Tergugat tidak memperlihatkan itikat baik terhadap penawaran Penggugat I, perlu kiranya Para Penggugat kemukakan bahwa dalam pembicaraan yang pernah dilakukan antara Horas Naiborhu dengan Johny Tumpal oleh Johny Tumpal bahwa jaminan fiducia atas kendaraan milik Tergugat I memang belum didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia;

20. Bahwa berhubung tidak ada titik temu karena Tergugat II tidak bersedia mengembalikan jumlah uang Rp.7.000.000.00 yang diambilnya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat I dan Tergugat I mempersilahkan untuk membawa kasusnya ke Pengadilan namun tidak juga mengembalikan uang pelunasan Rp.63.700.000 maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi secara Perdata dengan No.Pendaftaran 262/Pdt.G/2013 tgl.01.07.2013 diputuskan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela No.262/Pdt.G/2013/PN.Bks tanggal 17 Juni 2014 Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara gugatan : merekomendasikan untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Jakarta Barat;

21. Bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas dapatkan diketahui Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjanjikan bunga pinjaman sebesar 0.33 % per bulan dan cask back yang akan dierikan kepada depitur akan tetapi pada kenyataannya Paes Penggugat menanggung bunga pinjaman sebesar 1.42 % tanpa cash Back bahkan ketika melakukan pelunasan paa angsuran ke 6 dibebani bunga 13.79 % perbulan;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membuat dan memberlakukan Perjanjian Pembiayaan fiducia No.02-CF2-1207-0324 tgl.23 Juli 2012 tidak sesuai dengan eprintah UU No.42 th.1999 jo.PP No.86/2000 jo Permenkeu No.230/PMK.010/2012 yaitu :
- Perjanjian jaminan fiducia tidak diwujudkan dalam bentuk atka Notaris;
 - Perjanjian pembiayaan konsumen tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fiducia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - Perjanjian pembiayaan konsumen tidak memenuhi persyaratan berupa pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen sesuai peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tgl.29 September 2006;
- c. Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai uang pelunasan sejumlah Rp.63.700.000,- padahal Tergugat I sudah menyatakan menolak jumlah uang pelunasan sebagaimana dalil butir 14.16.19 dan 22 akibatnya para Penggugat mengalami kerugian materiil berupa hilangnya modal usaha sebesar (Rp.63.700.000,- + Rp. 7.000.000,- ditambah potensi hasil usaha (penghasilan) minimal 5 % per bulan dikalikan (Rp.63.700.000,00 + Rp.7.000.000,- = Rp.3.535.000,00 terhitung semenjak bulan pelunasab dimana hasil usaha tersebut dapat dipakai untuk membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.401.000,00;
- d. Tergugat II dengan sadar dan terencana mengambil secara melawan hokum nominal hutang yang seharusnya diterima para Penggugat sebesar Rp.7.000.000,00,- sesauai dalil butir 1,4,5,6 dan 7 hal ini merupakan kontribusi kerugian materielpada huruf c tersebut diatas
22. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Para Penggugat telahmenderita kerugian materiil berupa :
- Hilangnya modal usaha sebesar Rp.63.700.000,00 + Rp.7.000.000,00) ditambah potensi hasil usaha (penghasilan) minimal 5 % per bulan (Rp.63.700.000,00 + Rp.7.000.000,00) Rp.3.535.000,00 perbulan terhitung semenjak bulan Februari 2013 yang dapat dipakai untuk membayar angsuran perbulannya.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



- Denda pembayaran Pajak Kendaraan bermotor selama lebih dari 2 (dua) Tahun disebabkan mobil Honda Jazz Th.2004 No.Pol B 1825 IV sampai saat ini tidak dapat dilakukan pembayaran Pajak Pajaknya serta perpanjangan STNK nya karena BPKB masih dikuasai oleh TERGUGAT I dengan perkiraan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan kerugian immaterial berupa :
 - Merasa dibelabui dan kecewa oleh iming-iming yang ternyata tidak benar, yaitu bunga pinjaman sebesar 0,33 % dan cash-back;
 - Rasa malu dan tertekan oleh kehadiran para penagih hutang ke rumah para PENGUGAT seolah-olah para PENGUGAT adalah penghutang yang tidak mempunyai itikah baik sehingga mobil Honda Nomor Polisi B 1823 IV hendak ditarik paksa oleh para penagih hutang;Rasa lelah baik fisik maupun psikologis selama hampir 2 (dua) tahun untuk mengurus pelunasan hutang tersebut diatas;
- 23. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, terdapat alasan dan bukti –bukti yang lebih cukup untuk mengatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut “
- 24. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana dikemukakan dalam dalil butir 20 Gugatan, yaitu :
 - a. Tergugat I mengabaikan dan/atau melanggar UU No.42/1999 tentang Perjanjian Fiducia jo PP No.86/2000 jo.Permenkeu No.130/PMK. 010/2012 dalam hal Perjanjian jaminan Fiducia 02-CF2-1297-0324 tertanggal 23 Juli 2012;
 - b. Tergugat I tidak memenuhi persyaratan berupa pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen sesuai peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/2006 tgl.29 September 2006;
 - c. Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap menguasai uang pelunasan penolakan pelunasan sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk tetap menguasai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan sejumlah Rp.63.700.000 padahal Tergugat I sudah menyatakan penolakan pelunasan sehingga tidak lagi mempunyai hak untuk tetap menguasai uang pelunasan tersebut karenanya dapat dipidana menurut pasal 372 KUHPidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda;

- d. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat I dana pinjaman sebesar Rp.7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) sehingga total dana pinjaman (bruto) yang seharusnya diterima Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang menjadi Rp.80.500.000,-- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sepatutnya dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHPidana barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum, jo pasal 378 KUHP : barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan oranglain untuk menyerahkan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun;

25. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjalankan usaha dibidang pembiayaan konsumen dengan jaminan fiducia tentu saja masing-masing pihak tersebut mengetahui bahwa dirinya masing-masing wajib tunduk dan tidak dapat mengabaikan/melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas;
26. Bahwa unsur kerugian dalam perbuatan tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dalam dalil butir 20 dan 21 gugatan ini;

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa hubungan sebab dalam perbuatan tersebut dengan kerugian pada pihak para Penggugat telah dikemukakan pada dalil butir 20 dan 21 gugatan ini;
28. Bahwa hal-hal tersebut diatas terjadi untuk sebagian disebabkan oleh tidak optimal dan/atau tidak efektifnya pengawasan oleh Turut Tergugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan usahanya yang berada ruang lingkup wewenang Turut Tergugat;
29. Bahwa menurut Pasal 5 UU No.21/2011 tentang otoritas Jasa Keuangan Turut Tergugat berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sector jasa keuangan;
30. Bahwa yang dimaksud dengan sector jasa keuangan menurut Pasal 6 UU No.21/2011 terdiri dari sector perbankan, sector pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sector perasuransian dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya;
31. Bahwa oleh karena itu dilihat dari jenis usaha yang dijalankannya Tergugat I dan Tergugat II berada dalam lingkup wewenang pengawasan Turut Tergugat;
32. Bahwa fungsi pengawasan ydiberikan oleh undang-undang kepada Turut Tergugat antara lain adalah;
 - a. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c UU No.12/2011 yaitu melakukan pengawasan pemeriksaan penyidikan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disekitar jasa keuangan;
 - b. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g UU No.12/2011 yaitu menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
 - c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h UU No.12/2011 yaitu mencabut izin usaha;
33. Bahwa namun demikian Turut Tergugat telah berdiam diri terhadap hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sebagaimana dikemukakan dalam dalil butir 22 gugatan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq.Majelis

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang menyatakan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Para Penggugat adalah pihak yang beritikad baik;
3. Tergugat I dan Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik;
4. Menetapkan Perjanjian Fiducia Nomor 02-CF-2-1207-0324 tertanggal 23 Juli 2012 tidak sah dan oleh karena itu batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena dibuat tidak sesuai perintah UU No.42/1000 tentang jaminan fiduci Jo.PP No.86/2000 jo Per,emkeu No.130/PMK.010/2012 tidak adanya unsur pengadaan barang dalam transaksi pembiayaan konsumen sesuai peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.012/20006 tgl.29 September 2006;
5. Menghukum Tergugat I atau pihak manapun yang menguasai BPKP kendaraan bermotor (mobil) Honda Jazz Nomor Polisi B 1823 IV untuk mengembalikannya dalam keadaan baik secara tanpa syarat kepada Penggugat I selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi atas hilangnya potensi penghasilan usaha sebesar Rp.3.535.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan terhitung mulai bulan pelunasan Hutang yaitu bulan Februari 2013 sampai ditetapkannya Putusan Perkara gugatan ini dan mengembalikan uang pelunasan sebesar Rp.63.700.000,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan memperhitungkan pembayaran angsuran hutang per Maret 2013 sampai ditetapkan Putusan Perkara gugatan ini serta memperhitungkan angsuran hutang oleh Para Penggugat dengan perhitungkan bila putusan ditetapkan pada bulan Februari 2015;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Perpanjangan STNK mobil Honda Jazz Th 2004 No.Pol B.1825 IV sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tunai;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan saksi kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan undang-undang;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganggu ongkos perkara ini secara tenggang renteng;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat I menolak dan menyangkal seluruh dalil –dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat I;

1. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan yang sama terhadap Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor Putusan : 262/Pdt.G/2013/PN.Bks, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan nebis in idem;

2. Kompetensi Relatif Kewenangan Mengadili Perkara Gugatan Ini Adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- 2.1 Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat , Tergugat I, beralamat di Jakarta Pusat , Tergugat II beralamat di Jakarta Barat dan Turut Tergugat beralamat di Jakarta Pusat;
- 2.2 Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya, sehingga sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dan menyatakan bahwa Pengadilan NEgeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;



II. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, dimasukkan pula dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat;
3. Bahwa hubungan hukum Tergugat I dengan Penggugat adalah pembiayaan konsumen sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 dan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 dengan obyek perjanjian fiducia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004 nomor rangka : MHRGD38804P01348, Nomor mesin : L15A41706398 nomor Polisi : B 1823 IV milik Penggugat;
4. Bahwa proses terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut bermula dari permohonan Penggugat kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I, mengirimkan surveyor untuk meneliti kelayakan permohonan tersebut, sehingga permohonan tersebut dapat disetujui;
5. Bahwa dikarenakan seluruh proses telah dilaksanakan sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di perusahaan Tergugat I , maka permohonan Penggugat disetujui oleh Tergugat I;
6. Bahwa perjanjian tersebut berlangsung selama 3 (tiga) tahun dengan cara pembayaran diangsur selama 36 kali;
7. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita point 6, karena seluruh dokumen telah diproses sebagaimana mestinya dan telah diterangkan serta Penggugat diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas-berkas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, Penggugat juga telah menyetujui seluruh perhitungan dan biaya-biaya yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut dibuktikan dengan diberikannya tandatangan sebagai tanda persetujuan daari Penggugaat;
8. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 dari nperjanjian Fiducia Nomor

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:02CF-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 , telah dibuat secara notarial sesuai yang tertuang dalam akta jaminan fiducia nomor : 17 tanggal 31 Mei 2013 , yang dibuat Notaris A.Ratna Ramli SH,Mkn,Notaris di Jawa Barat;

9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 dan Perjanjian JAminan Fiducia Nomor : 02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 juga telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan terlebih Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor : W11.242599.AH.05.01 tahun 2013'
10. Bahwa besarnya hutang pokokk berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp.87.300.000 (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan bunga selama masa perjanjian (3 tahun) adalah sebesar Rp.34.93.000 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga hutang secara keseluruhan adalah Rp.122.436.000,- (seratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
11. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada posita point 6, perhitungan tersebut adalah perhitungan yang tidak berdasarkan fakta dan memutarakan pembalikan fakta, karena perhitungan tersebut data dibantah dengan perhitungan yang tertera dalam perjanjian dan ketentuan yang disepakati;
12. Bahwa benar Penggugat ada mentransfer pembayaran hutang sebesar Rp.63.700.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 epada Tergugat I transfer tersebut diakui Penggugat sebagai pelunasan hutang berdasarkan perhitungannya sendiri, sementara menurut Tergugat I sebagai pembayaran sebagian hutang, sehingga sejak saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat I;
13. Bahwa Tergugat I membantah secara tegas dalil Penggugat pada posita point 21,22,23,24,25 karena telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mendaftarkan jaminan fiducia sehingga terbitlah sertifikat jaminan fiducia nomor : W11.24299AH-05.01 tahun 2013 dari Kementerian Hukum dan HAM;

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam gugatan Rekonsensi ini;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melaksanakan perjanjian pembayaran konsumen dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Fiducia Nomor :02-CF2-1207-0324 tertanggal 25 Juli 2012 dengan objek perjanjian fiducia adalah 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004, nomor rangka : MHRGD38804P013485, nomor mesin : L1541706398, Nomor Polisi : B 1823 IV;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk mendaftarkan jaminan fiducia sehingga terbitlah sertifikat jaminan fiducia nomor :W11.24299AH.05.01 tahun 2013 dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Bahwa besarnya hutang pokok berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebesar Rp.87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan bunga selama masa perjanjian (3 tahun) adalah sebesar 34.935.000,- (tiga puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga hutang secara keseluruhan adalah Rp.122.436.000 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa benar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ada mentransfer sebesar Rp.63.700.000 (enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
6. Bahwa sampai jawaban ini dibuat, masih terdapat sisa pembayaran atau kewajiban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebesar Rp.253.137.160 (dua ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
7. Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2013, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak pernah lagi melaksanakan pembayaran atas sisa pinjaman tersebut;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi walaupun tidak membayar sisa angsuran, akan tetap menguasai atau mempertahankan objek jaminan fiducia 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHRGD38804P01348, nomor mesin L1541706398, Nomor Polisi : B 1823 IV ;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



9. Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah berusaha mengambil atau melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fiducia tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tetap bertahan dan tidak mau menyerahkan objek jaminan fiducia tersebut secara sukarela;
10. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara jelas telah melakukan tindakan cidera janji/wanprestasi;
11. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak mengindahkan ketentuan/peraturan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Pasal 15

Ayat (2) "Sertifikat jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"

Ayat (3) "apabila debitur cedera janji penerima fiducia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan sendiri"

Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf a

"apabila debitur atau pemberi fiducia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiducia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fiducia;"

PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan conservatoir Beslag adalah sita yang diletakkan pada barang milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bertujuan agar gugatan Rekonpensi ini tidak sia-sia (illusioner) dan dikhawatirkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan memindahtangankan, menjual dan atau mengalihkan barang tersebut sebelum adanya putusan pengadilan;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan atas : 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004, nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGD38804P01348, nomor mesin L1541706398, Nomor Polisi :

B 1823 IV ;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan Sela dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem;
3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dalam perkara Aquo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Mengenai pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi untuk menyerahkan obyek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004, nomor rangka MHRGD38804P013485, nomor mesin L1541706398, Nomor Polisi : B 1823 IV Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi sebagai pemegang hak jaminan fiducia;
3. Menyatakan sita jaminan atas : 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Honda Jazz tahun pembuatan 2004, nomor rangka : MHRGD38804 P013485, nomor mesin L1541706398, Nomor Polisi : B 1823 IV adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membayar segala biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor : 735/Pdt.G/2014/PN.Jkt-Sel berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex aequo et bono);

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terkait dengan posita dan petitum gugatan, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat, Turut Tergugat menolak semula dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan menyampaikan tanggapan dibawah ini;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat maka permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah murni masalah sengketa hutang piutang diantara kedua belah pihak sehingga dalam hal ini Turut Tergugat tidak ada kaitannya dengan substansi gugatan;
3. Bahwa apabila Para Penggugat merasa dirugikan akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat dapat mengajukan pengaduan kepada Turut Tergugat , sebagaimana yang akan Turut Tergugat jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 28 UU OJK ditentukan bahwa untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi:
 1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sector jasa keuangan, layanan dan produknya;
 2. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat ; dan
 3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
 - b. Berdasarkan Pasal 29 UU OJK ditentukan bahwa OJK melakukan pengaduan konsumen yang meliputi;
 1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
 2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan ; dan
 3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa KEuangan sesuai

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



dengan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;

- c. Selanjutnya Pasal 31 UU OJK diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK;
 - d. Bahwa sebagai implemementasi terhadap ketentuan Pasal 31 UU OJK tersebut, OJK telah menerbitkan Peraturan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2014;
 - e. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas apabila terdapat tindakan – tindakan pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan di sector jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen (termasuk Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan UU OJK (vide Pasal 29), Konsumen dapat melaporkan kepada OJK (Turut Tergugat) melalui anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen, serta memberikan penjelasan terkait kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa keuangan disertai dengan bukti-bukti yang memadai dalam menyampaikan laporan/pengaduan dimaksud;
 - f. Bahwa sesuai dengan mekanisme Peraturan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, telah ditentukan bahwa OJK tidak dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal konsumen telah memilih jalur gugatan perdata di Pengadilan
(vide Pasal 41 huruf d Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan);
4. Berdasarkan hal-hak tersebut diatas, dalil Para Penggugat yang mendasarkan kelalaian Turut Tergugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor : 21 tahun 2011 tentang Otoritas hukum sebab Para Penggugat tidak mengajukan pengaduan kepada Turut Tergugat berdasarkan undang-undang OJK dan Peraturan OJK Nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga OJK selaku Turut Tergugat tidak dapat menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen sector jasa Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam petitum gugatan, Penggugat pada halaman 12 angka 9 mmmennnuuntut Turut Tergugat agar memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan Undang-undang;
6. Bahwa sebagai Badan TUN, Turut Tergugat memiliki fungsi dan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU OJK antara lain ;
 - a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. Melakukan pengawasan pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
 - d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. Melakukan penunjukan pengelola statute;
 - f. Menetapkan penggunaan pengelola statute;
 - g. Menetapkan sanksi administrasitif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan; dan
 - h. Memberikan dan/atau mencabut;
 - Izin usaha;
 - Izin orang perseorangan;
 - Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - Surat tanda terdaftar;
 - Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - Pengesahan;
 - Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - Penetapan lain;Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan;
7. Bahwa setiap Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



8. Bahwa disisi lain, sebagai BAdan TUN, Turut Tergugat wajib menjalankan asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) termasuk dalam memberikan sanksi adminstratif berupa sanksi pencabutan izin usaha kepada pelaku di sector industry jasa keuangan non Bank khususnya kepada Perusahaan Pembiayaan. Dengan kata lain bahwa Turut Tergugat wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan, Turut Tergugat tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan Pembiayaan dalam hal pelanggaran peraturan perundang-undanganm namun terlebih dahulu Turut Tergugat selaku pengawas akan melakukan pemeriksaan kepada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 166/PMK.010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Menteri berwenang melakukan pembiaanaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan, dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut Menteri dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan (vide Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 166/PMK.0010/2008 tentang Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan);
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Ketua Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan;
 - c. Tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan Turut Tergugat adalah:
 1. Memperoleh keyakinan yang memadai atas kebenaran laporan periodik;
 2. Menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dibidang Perusahaan Pembiayaan ; dan
 3. Memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya (vide pasal 3 PMK Nomor : 166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan)
 - d. Pemeriksaan oleh Turut Tergugat dilakukan :



1. Secara berkala paling kurang sekali dalam 5 (lima) tahun dan/atau;
2. Seetiap waktu bila diperlukan (vide pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan);
- e. Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a diatas meliputi kebenaran aspek substansi laporan periodik dan kepatutan terhadap ketentuan dibidang Perusahaan Pembiayaan (vide Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor : 166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan);
- f. Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b diatas dilakukan apabila :
 1. Berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik perusahaan pembiayaan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pembiayaan dimaksud menyimpang dari ketentuan yang berlaku dibidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 2. Berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Menteri, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha pembiayaan dimaksud menyimpang dari ketentuan yang berlaku dibidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan perundang-undangan ; atau
 3. Perusahaan Pembiayaan patut diduga tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (vide Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor : 166/PMK.010/2008 tentang pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan);
- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa Turut Tergugat tidak bisa serta merta menjatuhkan sanksi kepada Perusahaan pembiayaan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, namun terlebih dahulu Turut Tergugat selaku Pengawas akan melakukan pemeriksaan kepada Perusahaan Pembiayaan yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Perusahaan Menteri Keuangan tersebut diatas, dalam hal Para Penggugat menduga terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan suatu Perusahaan pembiayaan, maka Para Penggugat dapat melaporkan kepada Turut Tergugat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Turut Tergugat;
11. Bahwa para Penggugat dalam petitumnya pada halaman 12 angka 9 memohon agar Majelis Hakim perkara a quo memerintahkan Turut Tergugat untuk memberikan saksikepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai ketentuan undang-undang;
12. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No.663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/2072 tanggal 1-8-1973, ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;
13. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka petitum gugatan yang memohon agar Turut Tergugat memberikan sanksi kepada Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis dalam perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dan petitum Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 735/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat I dalam konsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- * Menghukum Penggugat dalam konsensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 1.916.000 (Satu juta Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. **Risalah pernyataan permohonan banding** dari Para Penggugat tertanggal 21 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, III semula Tergugat I, III pada tanggal 11 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2016;
2. **Memori Banding** dari Pembanding I, II semula Penggugat I, II tanggal 30 Desember 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2016 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Januari 2016; serta kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Januari 2016;
3. **Kontra Memori Banding** dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 1 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I, II semula Penggugat I, II pada tanggal 25 April 2016 ;
4. **Kontra Memori Banding** dari Terbanding III semula Tergugat III tanggal 8 Maret 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Maret 2016 dan kontra memori



banding tersebut telah disahkan kepada Para Pembanding pada tanggal 25 April 2016;

- 5.. **Risalah pemberitahuan memeriksa berkas** perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 11, 19, 21 Januari 2016 kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Januari 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa yang menjadi permasalahan bukan pada Para Penggugat merasa belum melunasi sisa pinjamannya dan menurut Tergugat I, Penggugat I benar belum membayar sebagian dari hutangnya, akan tetapi yang menjadi substansi permasalahan adalah :
 1. bahwa Terbanding I/Tergugat I tanpa hak menguasai uang Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp. 63.700.000.- yang dibayarkan kepada Terbanding I/Tergugat I sebagai pelunasan sisa hutang per 05 Pebruari 2012.....
 2. bahwa Terbanding II secara sepihak/tanpa sepengetahuan dan persetujuan pembanding I mengambil/mengurangi jumlah dana pinjaman sebesar Rp. 7.000.000.-
- II. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan menghitung berapa sisa hutang/kewajiban Para Penggugat yang harus dibayarkan kepada Terbandingn/Tergugat I sangat keliru, menyimpang dari substansi permasalahan sebenarnya, sudah tidak relevan lagi untuk saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim sudah tepat dan benar dan mohon supaya menolak permohonan banding Para Pembanding seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL, tanggal 12 Oktober 2015, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori banding dan lainnya,, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya sepakat atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama layak dan patut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori banding Terbanding I, III semula Tergugat I, III mohon supaya putusan a quo dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 12 Oktober 2015, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 735/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL tanggal 12 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **KAMIS, TANGGAL 4 AGUSTUS 2016** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO**, **SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN**, **SH.M.H** dan **ACHMAD SUBAIDI**, **SH.MH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Mei 2016 Nomor 326/PEN/PDT/2016/PT.DKI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 11 AGUSTUS 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **J U I T A**, **SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.M.H

ACMAD SUBAIDI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

J U I T A, SH

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

1. Materai Rp. 6.000.-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000.-
3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
- Jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 326/PDT/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)